



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Kesuma Bangsa No. 01 ☎ : Kadis (0541) 737264, TU (0541) 737267,738992,203833 Fax. (0541) 207033
SAMARINDA

SURAT PERJANJIAN

Nomor: 001/RIPKT/SP/VII/2023

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi Non Konstruksi
Study Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Kalimantan Timur

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **Empat** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** antara:

Nama : Heru Santosa, S.T., M.T.
NIP : 19700925 200312 1 004
Jabatan : Kepala Bidang Pengembangan dan Perkeretaapian
Alamat : Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur
Jl. Kesuma Bangsa No. 01 Samarinda.

Selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 100.3.3/120/I-BPKAD/2023, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**", dan :

Nama : Avrizar Irvan Elisa
NIK : 3273191704670003
Jabatan : Direktur Utama
Nama Perusahaan : PT. Atlas International Indah
NPWP : 01.118.889.3-423.000
Alamat : Jl. Golf Timur I No.4, Kelurahan Sukamiskin,
Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung,
Jawa Barat 40113

Yang bertindak untuk dan atas nama Penyedia PT. Atlas International Indah berdasarkan Akta Nomor : 18 tanggal 22 Oktober 2020 yang di keluarkan Notaris Susyana Herlawati, S.H., M.Kn., selanjutnya di sebut "**Penyedia**".

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 001/RIPKT/SPPBJ/VII/2023, tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, selanjutnya disebut "Pengadaan Jasa Konsultansi".

- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Konsultansi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini.

Pasal 2
Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi ini terdiri atas *seluruh item sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK)*.

Pasal 3
Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Jasa Konsultansi ini menggunakan Jenis Kontrak *Lumpsum*.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 960.982.500,00 (Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Pasal 4
Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. syarat-syarat khusus Kontrak;
 - d. syarat-syarat umum Kontrak;
 - e. Dokumen Penawaran;
 - f. KAK;
 - g. gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi Penawaran Biaya (rincian harga penawaran) apabila ada; dan
 - i. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas;

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama,
Dinas Perhubungan Prov. KALTIM
Kuasa Pengguna Anggaran



Heru Santosa, S.T., M.T.
Pembina (IV/a)
NIP. 19700925 200312 1 004

Untuk dan atas nama,
PT. Garuda Indonesia



Avi Zu, IRVAN ELISA
Direktur Utama